



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp.(0751) - 7055231 - 445154 Fax. 445232 PADANG  
Website: <http://bapedalda.sumbarprov.go.id> Email ; PKILTariat@bapedalda.sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 050/017.A/SK/SEKPE/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN**  
**PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf,b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 29 Maret 2016  
**KEPALA BAPEDALDA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**



**Drs. ASRIZAL ASNAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570803 198503 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Sumbar;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN, DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG)	KET
Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Ket:                      Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)                      Ci : Konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)                      Plj : Pencemaran bagi peruntukan (j)                      Plj : (C1/L1j, C2/L2j,.....,Ci/Lij)                      (Ci/Lij)M : Nilai maksimum dari Ci/Lij                      (Ci/Lij)R : Nilai rata-rata dari Ci/Lij</p>	Data dari kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai, Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai	Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$ <p>Ket :                      IKU : Indeks Kualitas Udara                      IP<sub>NO2</sub> : Indeks Pencemaran NO2                      IP<sub>SO2</sub> : Indeks Pencemaran SO2</p>	Data dari kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	
Ditaatinya mekanisme,	Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA)	$\frac{X}{Y} \times 100\%$	Data dari kegiatan	Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum	

implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	kab/kota yang telah mengimplementasikan <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> sesuai peraturan perundang-undangan	<p><u>Ket:</u>  X : Jumlah KPA Kab/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan  Y : Jumlah seluruh KPA Kab/Kota</p>	Penyelenggaraan Amdal di Prov. Sumbar	Lingkungan	
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p><u>Ket:</u>  X : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan  Y : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib mengimplementasikan perizinan lingkungan</p>	Data dari kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan, Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan, Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan	Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	
	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p><u>Ket:</u></p>	Data dari kegiatan Pembinaan KLHS terhadap	- Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	

	dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	X : Jumlah dok perencanaan prov/kab/kota yang sudah di-KLHS tahun 2016 Y : Jumlah seluruh dokumen perencanaan prov/kab/kota yang wajib di-KLHS tahun 2016	dokumen perencanaan	- Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	
Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	$\frac{X}{Y} \times 100\%$  Ket: X : Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2016 Y : Jumlah seluruh kasus yang masuk tahun 2016	Data dari kegiatan Penataan Hukum Lingkungan	Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	
Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih	$\frac{\left\{ \frac{x_1}{N_1} + \frac{x_2}{N_2} \right\}}{2} \times 100\%$  Ket: X1 : Jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi <i>passing grade</i> X2 : Jumlah titik pantau GSB yang memenuhi <i>passing grade</i> N1 : Jumlah titik pantau Adipura N2 : Jumlah titik pantau GSB	Data dari kegiatan Peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam	

			(PPSP), Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan		
	Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	$\frac{\frac{X_n - X_{n-1}}{ZX} + \frac{Y_n - Y_{n-1}}{ZY}}{2} \times 100\%$ <p><u>Ket:</u>  Xn : Jumlah sekolah Adiwiyata tahun n  Xn-1 : Jumlah sekolah Adiwiyata tahun n-1  Yn : Jumlah usulan Kalpataru tahun n  Xn-1 : Jumlah usulan Kalpataru tahun n-1  ZX : Jumlah peserta Adiwiyata tahun n-1  ZY : Jumlah usulan Kalpataru tahun n-1</p>	Data dari kegiatan Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata), Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup, Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan</li> <li>- Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam</li> </ul>	
	Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Jumlah Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Data dari kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	

			Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH)		
	Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata tahun 2015	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket: X : Jumlah Bank Sampah yang aktif Y : Jumlah Bank Sampah yang terdata tahun 2015	Data dari kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam	

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Maret 2016

**KEPALA BAPEDALDA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**



**Drs. ASRIZAL ASNAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570803 198503 1 005